



KEPALA DESA KEPOHAGUNG
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA KEPOHAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPOHAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 21);

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Seri A Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 151);
22. Peraturan Desa Kepohagung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepohagung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Kepohagung Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Kepohagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepohagung Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPOHAGUNG
dan
KEPALA DESA KEPOHAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPOHAGUNG TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.949.712.797,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.949.712.797,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto (a - b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:

- a. Lampiran I : memuat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Lampiran II : memuat tentang daftar
penyertaan modal;
- c. Lampiran III : memuat tentang daftar dana
cadangan; dan

- d. Lampiran IV : memuat tentang daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapat-an Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepohagung.

Ditetapkan di Kepohagung
pada tanggal 24 Januari 2022
KEPALA DESA KEPOHAGUNG,



Diundangkan di Kepohagung
pada tanggal 24 Januari 2021
SEKRETARIS DESA KEPOHAGUNG,


KETUT SETYO WIDODO

LEMBARAN DESA KEPOHAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KEPOHAGUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEPOHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	587.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.353.712.797,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.949.712.797,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>918.648.911,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	832.082.910,72	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.570.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	240.570.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.154.925,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.154.925,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	127.533.985,12	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.533.985,12	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.424.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.424.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW	42.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	287.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	287.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	24.000.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	PAD
1.3.90		Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa	1.800.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
			31.090.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler)	3.856.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	9.540.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll)	6.565.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.565.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.329.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.329.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	12.876.000,28	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.876.000,28	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.876.000,28	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10.000.000,00	ADD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>461.242.889,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.750.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal M ilik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.750.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	86.677.680,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	13.825.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.627.680,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.627.680,00	
2.2.90		Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)	8.225.000,00	PAD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128.900.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Dr ainase dll)	9.368.000,00	DDS, PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.368.000,00	
2.3.11		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan	62.772.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	62.177.000,00	
2.3.14		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11.760.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	11.760.000,00	
2.3.92		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid dan Musholla Milik Desa	45.000.000,00	PBH
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	44.930.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	143.649.120,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	9.000.000,00	PDL
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum, dll	9.000.000,00	DDS, PBK
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	105.149.120,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.120,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	104.916.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.266.089,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	2.066.089,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.066.089,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	34.700.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.6.90		Pengelolaan Website Desa	1.500.000,00	PAD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	56.632.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.932.000,00	
3.1.01		Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.932.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.910.000,00	
3.1.07		Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum	5.000.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.200.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi / Sedekah Laut / Manganan Desa	21.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	7.200.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.94		Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK)	4.000.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.90		Dukungan Operasional Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.500.000,00	
3.4.90		Dukungan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM)	12.500.000,00	ADD, PAD, PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>189.188.997,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.569.200,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	161.569.200,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	161.569.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.019.797,00	
4.3.90		Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa, Perangkat	10.019.797,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.019.797,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.600.000,00	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	17.600.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>324.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.949.712.797,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TUBAN, 24 January 2022

KEPALA DESA KEPOHAGUNG

DONO SAMURI

Lampiran II
 PERATURAN DESA KEPOHAGUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEPOHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA KEPOHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	Hasil Penyertaan Modal(Investasi) Desa Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2018	Perdes Nomor 5 Tahun 2017	"Tirto Mulyo"	Uang	60.000.000,00	0,00	50 %	0,00	60.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN PLUMPING
 KEPALA DESA KEPOHAGUNG
 DESA KEPOHAGUNG
 DONO SAMURI

Lampiran IV
PERATURAN DESA KEPOHAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEPOHAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
DI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	4.271.056,78	
1 5 1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.271.056,78	PAD
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	5.834.161,42	
3 1 7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	5.834.161,42	PDL
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.000.000,00	
4 2 90	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa, Perangkat	5.000.000,00	PBH

Kepohagung, 24 Januari 2022

Kepala Desa Kepohagung

